

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah. Ketentuan Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam tentang biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggungjawab ayahnya adalah merupakan ketentuan yang tepat. Alasannya karena kewajiban memberi nafkah berada di pundak seorang pria. Tidak ada satu ketentuan pun dalam hukum Islam yang mewajibkan istri atau seorang wanita mencari nafkah untuk suaminya. Tetapi para imam hanya mewajibkan pada suami memberi nafkah, meskipun demikian adalah sudah sewajarnya seorang ayah memberi biaya pemeliharaan untuk anaknya meskipun sudah bercerai. Sebab seorang isteri bisa menjadi istilah "mantan", namun seorang anak adalah tetap anak. Tidak ada kata "mantan anak saya". Karena itu Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan hukum Islam dan sesuai pula dengan hak dan kewajiban seorang ayah pada anaknya.
2. Dalam Pasal 105 butir a dinyatakan, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sebab-sebab ibu lebih berhak adalah,

karena ibu lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda itu, dan juga lebih sabar dan teliti dari pada ayahnya. Di samping itu, ibu memiliki waktu yang lebih lapang untuk melaksanakan tugasnya tersebut di banding seorang ayah yang memiliki banyak kesibukan. Sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah.

## **B. Saran-Saran**

Pasal 105 sub c hanya menyatakan: dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah. Apabila ternyata ayah tidak memberi biaya pemeliharaan anak padahal ia mampu kalau memberi, maka hal ini tidak mendapat jawaban dalam Kompilasi Hukum Islam. Dari sini tampak ketentuan Pasal 105 sub c tidak memiliki paksaan hukum. Jadi jika ayah tidak memberi biaya maka berdasarkan Pasal tersebut seorang ayah tidak bisa diberi sanksi apa-apa. Berdasarkan hal itu, maka apabila nanti pembedaan undang-undang hendak merevisi Kompilasi Hukum Islam, maka ada baiknya dipikirkan tentang sanksi terhadap ayah yang tidak memberi biaya pemeliharaan anak sementara ayah tersebut dalam kondisi mampu.

## **C. Penutup**

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat

disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.